



CATATAN PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2019/PN.Rno.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Junus Bauana alias Junus;
Tempat lahir : Tuganamo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Daeosin I, Desa Tuganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Rosihan Luthfi, S.H., Hakim;
- Melianus Yanto Lankari, SH.; Panitera Penganti;

Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian dimana terdakwa telah didakwakan melakukan pengrusakan ringan terhadap barang milik korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni saksi korban Nikodemus Ese alias Niko, Dortia Patola Alias Tia, Eliazar Beten alias Eli, Jhoni Lima alias Jhoni dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan berita Acara Penyidikan dalam berkas;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin malam tanggal 09 Desember tahun 2019, sekitar pukul 17.00 wita atau jam 5 sore, bertempat di rumah NIKODEMUS ESE di Dusun Daeosin I, Desa tuganamo, Kec. pantai Baru, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada ditempat pesta ucapan syukur nikah di daosin I, kemudian Terdakwa mengkonsumsi miras (minuman keras) kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan perkara No.6/Pid.C/2019/PN Rno



- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa merasa ada dendam pribadi dengan korban sehingga Terdakwa pergi mencari korban dirumahnya namun sampai rumah korban, korban tidak ada sehingga Terdakwa menyerobot masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang pintu dan terlepas dan jatuh ketanah dan Terdakwa mencari korban didalam rumah namun korban tidak ada sehingga saat itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa kembali kerumah korban dan Terdakwa mendapati mama TIA PATOLA yang sedang berada dirumah korban dan Terdakwa bertanya kepada mama TIA PATOLA dimana Bapak (korban) namun Mama TIA PATOLA sampaikan bahwa Bapak (korban) tidak ada sehingga Terdakwa mendorong Mama TIA PATOLA kemudian Terdakwa langsung jalan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya korban melaporkan Terdakwa sehingga Petugas Polsek pantai baru datang menjemput Terdakwa dirumah selanjutnya Terdakwa diproses menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

NOMOR 6/Pid.C/2019/PN Rno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa Junus Bauana alias Junus tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Telah mendengar uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin malam tanggal 09 Desember tahun 2019, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah NIKODEMUS ESE yang

Halaman 2 dari 8 halaman putusan perkara No.6/Pid.C/2019/PN Rno



beralamat di Dusun Daeosin I, Desa tunganamo, Kec. pantai Baru, Kab. Rote Ndao telah terjadi pengrusakan barang yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa berada ditempat pesta ucapan syukur nikah di dusun Daeosin I, kemudian Terdakwa mengkonsumsi miras (minuman keras) kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa merasa ada dendam pribadi dengan korban sehingga Terdakwa pergi mencari korban dirumahnya namun korban tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa menyerobot masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang pintu belakang hingga terlepas dan jatuh ketanah dan Terdakwa kemudian mencari korban didalam rumah namun tidak bertemu korban sehingga saat itu Terdakwa kemudian pulang Kerumah Terdakwa
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 18.00 wita Terdakwa kembali kerumah korban dan Terdakwa mendapati mama TIA PATOLA yang sedang berada dirumah korban dan Terdakwa bertanya kepada mama TIA PATOLA bahwa dimana Bapak (korban) namun Mama TIA PATOLA sampaikan bahwa Bapak (korban) tidak ada sehingga Terdakwa mendorong Mama TIA PATOLA kemudian Terdakwa langsung jalan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal 407 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;
4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 3 dari 8 halaman putusan perkara No.6/Pid.C/2019/PN Rno



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah JUNUS BAUANA Alias JUNUS tersebut di atas, terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan unsur Barang Siapa dinyatakan telah terbukti;

Tentang Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP berarti pengrusakan barang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berarti pelemparan dan pengrusakan pintu rumah milik korban Nikodemus Ese tersebut harus dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Junus Bauana, bahwa dengan sengaja disini berarti Terdakwa harus memang mempunyai niat, mempunyai maksud atau mempunyai tujuan untuk melakukan pengrusakan terhadap pintu rumah dan barang - barang milik korban Nikodemus Ese;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “melawan hukum” berarti pula bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti, bahwa pada hari Senin malam tanggal 09 Desember tahun 2019, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah NIKODEMUS ESE yang beralamat di Dusun Daeosin I, Desa tunganamo, Kec. pantai Baru, Kab. Rote Ndao telah terjadi pengrusakan barang yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada ditempat pesta ucapan syukur nikah di dusun Daeosin I, kemudian Terdakwa mengkonsumsi miras (minuman keras) kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, namun karena Terdakwa merasa ada dendam pribadi dengan korban sehingga Terdakwa pergi mencari korban



dirumahnya namun korban tidak ada dirumahnya sehingga Terdakwa menyerobot masuk melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menendang pintu belakang hingga terlepas dan jatuh ketanah dan Terdakwa kemudian mencari korban didalam rumah namun tidak bertemu korban sehingga saat itu Terdakwa kemudian pulang Kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pintu rumah korban menjadi terlepas dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menendang pintu sehingga pintu menjadi terlepas dan jatuh ke tanah, dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan terbukti;

Tentang Ad. 3. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa unsur “*Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang*” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa “*membinasakan*” artinya menghancurkan (vernieren) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas sehingga hancur sedangkan pengertian “*merusakkan*” berarti kurang dari pada membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas tidak sampai hancur sehingga hanya pecah sedikit, selanjutnya pengertian “*membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi*” artinya barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan pengertian “*menghilangkan*” mempunyai arti membuat sehingga barang itu tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan sub unsur “*merusakkan*”, yang menurut Hakim lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti, diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa peristiwa perusakan pintu rumah korban Nikodemus terjadi pada hari pada Senin malam tanggal 09 Desember tahun 2019, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah NIKODEMUS



ESE yang beralamat di Dusun Daeosin I, Desa tunganamo, Kec. pantai Baru, Kab. Rote Ndao telah terjadi pengrusakan barang yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berada ditempat pesta ucapan syukur nikah di Dusun Daeosin I, kemudian Terdakwa mengkonsumsi miras (minuman keras) kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, namun karena Terdakwa merasa ada dendam pribadi dengan korban sehingga Terdakwa pergi mencari korban Nikodemus di rumahnya namun tidak bertemu, sehingga Terdakwa menendang pintu rumah korban dengan tujuan untuk mencari korban didalam rumah;

Menimbang, bahwa akibat tendangan terdakwa, pintu rumah menjadi terlepas, dan jatuh ke tanah dan korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menendang pintu rumah hingga pintu rumah tersebut terlepas sehingga menyebabkan kerusakan sehingga dengan demikian sub unsur "merusakkan" menjadi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan unsur ke-3 (tiga) tersebut haruslah dinyatakan terbukti;

Tentang Ad. 4. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan serta barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pintu rumah yang telah dirusakkan oleh Terdakwa adalah milik korban Nikodemus Ese dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merusakkan barang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo* dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 6 dari 8 halaman putusan perkara No.6/Pid.C/2019/PN Rno



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 2 (dua) buah pintu terbuat dari papan kayu terdapat warna hijau dan warna coklat berlis warna hitam namun masih diperlukan oleh korban, maka tentang barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada korban Nikodemus Ese Alias Niko;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk memperbaiki pintu rumah korban;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 407 ayat (1) KUHP, pasal 205 sampai dengan 210 KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNUS BAUANA Alias JUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pintu terbuat dari papan kayu terdapat warna hijau dan warna coklat berlis warna hitam;

Dikembalikan kepada korban Nikodemus Ese Alias Niko;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan perkara No.6/Pid.C/2019/PN Rno



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh ROSIHAN LUTHFI, SH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dibantu oleh MELIANUS Y. LANKARI, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pantai Baru dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MELIANUS Y. LANKARI, S.H.

ROSIHAN LUTHFI,SH.